

## Peningkatan Kapasitas Pemahaman Aparatur Nagari Kamang Hilia Kabupaten Agam tentang Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa

Nurzi Sebrina<sup>1</sup>, Herlina Helmy<sup>2</sup>, Hendri Andi Mesta<sup>3</sup>, Halkadri Fitra<sup>4\*</sup>, Mike Triani<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, [halkadri.fitra@gmail.com](mailto:halkadri.fitra@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.24036/manaruko.v2i2.21>

Diterima: 03-09-2023

Revisi : 02-12-2023

Available Online: 17-12-2023

### KEYWORD

*Penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan*

### A B S T R A C T

*This community service activity in Nagari Kamang Hilia, Agam Regency was motivated by the issuance of Law Number 6 of 2014 and Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 as well as the many village officials in various regions of Indonesia who have legal cases related to the use of village funds. The aim of this activity is to provide understanding for village officials about planning, administration, reporting and accountability of village finances so as to contribute to the creation of a transparent, accountable, participatory, orderly and disciplined nagari financial management system. This activity presents resource persons who are competent in the fields of planning, administration, reporting and accountability as well as supervision of village finances. The activity pattern is carried out in the form of lectures, training and discussions as well as mentoring with 30 participants. The activity ran smoothly and participants' understanding of nagari financial management increased.*

### A B S T R A K

*Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Nagari Kamang Hilia Kabupaten Agam ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 serta banyaknya aparat desa di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki kasus hukum terkait dengan penggunaan dana desa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi aparat desa tentang perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga berkontribusi untuk terciptanya sistem pengelolaan keuangan nagari yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidang perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa. Pola kegiatan dilakukan dalam bentuk ceramah, pelatihan dan diskusi serta pendampingan dengan jumlah peserta 30 orang. Kegiatan berjalan lancar dan pemahaman peserta terhadap pengelolaan keuangan nagari mengalami peningkatan.*



## PENDAHULUAN

Pasca diundangkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, banyak harapan terhadap pembangunan desa, salah satunya terkait pendapatan desa. Untuk mendukung kegiatan pembangunan pedesaan, jenis dana tertentu telah dialokasikan untuk daerah pedesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa menerima tujuh sumber pendapatan: pendapatan pokok desa, bagi hasil pajak daerah dan biaya dewan/kota, bagian dana pendamping pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kota/kota dan anggaran. alokasi untuk: APBN pendapatan daerah, bantuan keuangan, dan pendapatan undang-undang yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Pemerintah juga mengeluarkan beberapa aturan pengelolaan kredit hipotek berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Nomor 43 dan 60 Tahun 2015. Dengan terbitnya undang-undang ini, diharapkan dapat mencegah kesalahan lebih lanjut dalam pengelolaan keuangan. Anda bisa merawatnya dengan baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1 dan 2 menjelaskan keuangan desa sebagai segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang. terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut akan meningkatkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa. Dampak dari pernyataan tersebut adalah pemimpin desa harus transparan dan bertanggung jawab mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Semakin berkembangnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pemanfaatan investasi desa, perangkat desa harus siap menjelaskan secara transparan dan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterimanya. Namun hal ini sering menjadi kendala karena aparat desa kurang memahami secara jelas laporan keuangan desa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pelaporan keuangan dan akuntansi dana desa sangat penting untuk menyampaikan tanggung jawab penggunaan dan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa. Sebagaimana kita ketahui, dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, desa mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan desa sebagai model untuk memahami gagasan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian diganti dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Memperkuat, yang mana rencana pembangunan mengikuti Undang-undang tersebut dibagi menjadi rencana, jangka panjang rencana pembangunan, dan rencana jangka menengah. - rencana pembangunan jangka panjang.

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Perwakilan Desa (BPD). Laporan kepala desa kepada Bupati / Walikota melalui camat meliputi:

- a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Pelaksanaan pembangunan tidak saja menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh institusi dan masyarakat dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang atau aspek pengembangan lainnya. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh dengan merancang pengembangan kawasan perdesaan secara terpadu mencakup kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, politik, sumber daya alam, pertahanan, dan keamanan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ada beberapa hal terkait pengelolaan dana desa yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a. Pasal 93 ayat 1 menyebutkan pengelolaan keuangan tingkat desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan Pasal 105 disebutkan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan Kementerian (yaitu Menteri Dalam Negeri).
- b. Selanjutnya Pasal 94 mengatur pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan selama 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 103 mengatur, kepala desa menyampaikan laporan hasil pelaksanaan APBD desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- c. Pasal 104 menyatakan bahwa selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

Tentu saja pengelolaan keuangan bank desa tidak akan selalu mulus dan akan menghadapi banyak kendala. Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun-tahun awal diundangkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan, hingga Januari 2015, terdapat 14 potensi permasalahan dalam pengelolaan dana desa, antara lain: aspek kelembagaan, aspek manajemen, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia. Khusus dari sisi sumber daya manusia, terdapat potensi permasalahan, khususnya risiko korupsi akibat terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia desa baik kuantitas maupun kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pengelolaan memiliki beberapa aspek yang harus dipahami oleh perangkat desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, akuntabilitas, dan pembinaan serta pemantauan.

Di Provinsi Sumatera Barat, istilah desa disebut nagari, mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Kalaupun ada perbedaan nama, hal itu tetap diperbolehkan karena undang-undang tidak melarangnya. Ketentuan dan peraturan terkait desa juga berlaku pada pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.

Kamang Hilia adalah salah satu nagari di Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini terletak di timur laut kota Bukittinggi dan sekitar 12 km dari kota. Kota ini terletak di kaki Bukit Barisan yang membelah Pulau Sumatera. Secara geografis, Nagari Kamang Hilir terletak di sepanjang Bukit Barisan.

Saat ini Nagari Kamang Hilia terbagi menjadi 17 jorong. Pemerintahan dipimpin oleh Wali Nagari sebagai kepala eksekutif, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari BPRN sebagai lembaga legislatif, Majelis Adat Nagari KAN yang mengatur urusan adat dan masyarakat serta Majelis Ulama Nagari (MUNA).). berkaitan dengan masalah syariah atau agama. Nagari Kamang Hilia terletak di Kecamatan Kamang Magek, adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pada daerah kecamatan ini terdapat 3 nagari, yaitu

1. Nagari Kamang Hilia
2. Nagari Kamang Mudik
3. Nagari Magek.

Observasi awal terkait dengan pengelolaan dana desa terutama tentang perencanaan dan penganggaran keuangan dana desa yang merupakan dana yang bersumber dari APBN, dan peruntukannya sudah ditentukan menjadi hal yang sangat krusial, sehingga membuat aparat nagari harus hati-hati. Petunjuk teknis memang sudah ada, namun aparatur nagari sangat membutuhkan pelatihan yang lebih mendalam tentang perencanaan dan penganggaran ini. memang sangat dirasakan sangat dibutuhkan pelatihan dan penjelasan tentang penatausahaan dan pelaporan keuangan dana desa ini. Beberapa dokumen penatausahaan dana desa yang belum tersedia dan pelaporan keuangan yang belum sempurna, semakin memperkuat keinginan tim pengabdian untuk memberikan pelatihan perencanaan dan penganggaran keuangan dana desa ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masih bersifat baru, namun pihak nagari harus segera mempersiapkan kualitas sumber dayanya untuk menciptakan pengelolaan keuangan dana desa yang baik, handal dan transparan.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dikemukakan, maka beberapa permasalahan mitra terkait dengan pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban dana desa (nagari) ini adalah:

1. Pemahaman aparatur nagari tentang sistem penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa (nagari) masih belum merata
2. Sumber daya manusia yang langsung melaksanakan kegiatan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa (nagari) kebanyakan belum sesuai dengan latar belakang keilmuan seperti untuk penyusunan laporan keuangan tidak memiliki latar belakang keilmuan akuntansi.
3. Kegiatan pelatihan tentang sistem penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan masih minim dan jarang dilakukan oleh Instansi vertikal dan bertanggung jawab terhadap pembinaan sistem pengelolaan keuangan dana desa (nagari).

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra maka solusi yang akan diberikan adalah:

1. Melakukan kegiatan pelatihan terhadap aparatur desa (nagari) terkait dengan teknis penatausahaan dan pelaporan pengelolaan/ pertanggungjawaban keuangan dana desa.

2. Memberikan pemahaman kepada pejabat teknis penyusunan penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan dana desa supaya memiliki persepsi yang sama terhadap proses penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan dana desa (nagari)
3. Bekerja sama dengan instansi vertikal di pemerintahan kabupaten Agam untuk meningkatkan pemahaman terhadap penyusunan penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan dana desa (nagari) yang disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di daerah Kabupaten Agam.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Persiapan**

Pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan bersama mitra. Koordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang (LPPM UNP) tentang permohonan pelatihan dari LPPM UNP oleh Pemerintah Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek.

- a. Menawarkan program ini kepada LPPM UNP untuk kegiatan pelatihan melalui skema Pengabdian Masyarakat.
- b. Koordinasi dengan Pemerintah Nagari Kamang Hilia,
- c. Penyiapan lokasi kegiatan
- d. Perekrutan dan pembekalan mahasiswa pendamping.

##### **2. Partisipasi Mitra Dalam Pelaksanaan Program**

Pemerintah Nagari Kamang Hilia menghadirkan aparatur nagari untuk kegiatan meliputi:

- a. Aparatur nagari menyediakan waktu 2 hari untuk diberi penyuluhan terkait urgensi pelatihan perencanaan dan penganggaran keuangan nagari.
- b. Pemerintah nagari merekomendasikan beberapa orang peserta untuk diberikan pelatihan intensif pelatihan aparatur perencanaan keuangan nagari.
- c. Para aparatur yang diberikan tugas yang dikontrol secara berkala kedepannya oleh tim UNP.

##### **3. Evaluasi Pelaksanaan Program**

- a. Dalam waktu beberapa bulan selama kegiatan PKM, peserta dievaluasi secara melalui group diskusi dan evaluasi di whataspp
- b. Evaluasi bulanan dilakukan secara daring / luring di lokasi jika secara belum optimal.
- c. Indikator evaluasi juga diperoleh dengan kuesioner yang akan didistribusikan kepada peserta untuk kemudian dievaluasi dan dikaji oleh tim PKM UNP.

Keberlanjutan program setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan setelah proses evaluasi. Indikator positif dari kegiatan ini berupa terlaksana program pendampingan tentang pengelolaan keuangan nagari. Semakin banyak aparatur nagari yang memahami dan menguasai aspek-aspek pengelolaan keuangan nagari merupakan indikator positif hasil dari kegiatan pelatihan ini. Jika positif, maka program bisa diteruskan dengan perluasan sasaran kegiatan di tempat lain.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan dilakukan selama 1 hari pada tanggal 14 Agustus 2023 dimulai dari jam 07.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di kantor wali nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana, kemudian dari Wali Nagari Kamang Hilia dan dibuka secara resmi oleh Camat Kamang Magek. Jumlah peserta berjumlah 30 orang yang merupakan aparatur nagari Kamang Hilia yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Wali Jorong, Badan Musyawarah Nagari, dan lembaga-lembaga yang ada di Kenagarian Kamang Hilia.



**Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber**

Sebagai narasumber kegiatan ini adalah Drs. Welfizar, M.Si dari Inspektorat Kabupaten Agam, Eko Purwanto, S.Pd, MM dari DPMN Kabupaten Agam dan Erni Novitri, S.P, M.Si Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat P3MD Kabupaten Agam. Narasumber 1 Drs. Welfizar, M.Si menyampaikan materi dengan topik Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari menekankan tentang perlunya pengawasan pengelolaan keuangan desa yang merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Narasumber 2 Eko Purwanto, S.Pd, MM menyampaikan materi dengan topik Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Masa Pemulihan Ekonomi Desa menekankan dasar hukum, kewenangan desa, tahapan pengelolaan desa dan langkah kebijakan kementerian terkait dalam pembangunan dan pemilihan ekonomi desa. Selanjutnya narasumber 3 Erni Novitri, S.P, M.Si menyampaikan materi dengan topik Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa, Pencermatan dan penyalarsan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa dan Pihak Terkait dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa.



**Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat**

Kegiatan berjalan dengan lancar dan peserta mengikuti dengan antusias dengan banyak pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul sangat terkait dengan usaha menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib, disiplin dan partisipatif. Kegiatan ini juga ditindaklanjuti dengan tatacara proses teknis penyusunan perencanaan desa, sehingga aparatur nagari Kamang Hilia yang sedang dalam menyusun perencanaan pembangunan untuk tahun 2024 lebih terarah dan memahami tahapan-tahapan yang dilalui.

Narasumber menyampaikan perlunya pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, tertib, partisipatif yaitu:

- a. Akuntabel merupakan wujud ketentuan dalam pertanggungjawaban pengendalian dan pengelolaan sumberdaya desa dan menerapkan peraturan yang diamanahkan dalam rangka pencapaian sasaran yang

telah ditentukan. Azas akuntabel yang memastikan bahwa beberapa program serta akibat batas program mengendalikan Pemerintah Desa (Pemdes) bisa dipertanggungjawabkan pada warga desa konsisten pada ketaatan aturan undang – undang

- b. Transparan merupakan bentuk kejujuran dapat mengharuskan masyarakat bisa mendapat serta mengetahui proses realisasi sebanyak mengenai anggaran desa. Azas dari terbuka diri untuk ketetapan warga dalam mendapat data tidak diskriminatif, benar, dan jujur sesuai pengendalian Pemdes berdasarkan ketetapan memperlihatkan ketetapan aturan undang – undang
- c. Tertib dan disiplin dana ialah pengelolaan anggaran desa dapat membentuk untuk peraturan ataupun teknik mendasarinya
- d. Partisipatif ialah pengendalian pemerintahan desa untuk mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan kelembagaan desa

Kegiatan yang diikuti 30 orang peserta aparat desa ini untuk mengetahui tingkat pemahaman maka dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi peningkatan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa di Nagari Kamang Hilia, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi tentang pengelolaan keuangan desa sebelum penyampaian materi pendidikan dan pelatihan. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest). Adapun hasil evaluasi awal disajikan pada tabel satu berikut ini:

**Tabel 1. Hasil Pretest Peserta**

Nilai	Jumlah Pesera	Presentase
<55	10	33,33%
55 - 80	18	60,00%
>80	2	6,67%

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil pretest peserta sebanyak 10 peserta atau 33,33% masih di bawah nilai 55, sedangkan 18 peserta atau 60% berada pada nilai 55 sampai 80 dan 2 peserta atau 6,67% dengan nilai di atas 80. Hal ini menandakan bahwa khalayak sasaran dari pengabdian ini memang membutuhkan pengetahuan untuk peningkatan kapasitas tentang pengelolaan keuangan desa.

- b. Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan (postest), yang dituangkan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Postest Peserta**

Nilai	Jumlah Pesera	Presentase
<55	2	6,67%
55 - 80	9	30,00%
>80	19	63,33%

Melihat hasil pada Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa hasil postest peserta sebanyak 2 peserta atau 6,67% masih dibawah nilai <55, sedangkan 9 peserta atau 30% berada pada nilai 55 sampai 80, dan 19 orang peserta atau 63,33% dengan nilai di atas 80. Hal ini menandakan bahwa khalayak sasaran dari pengabdian ini mengalami peningkatan pengetahuan dan kapasitas terkait pengelolaan keuangan desa. Diharapkan dengan hasil ini pengelolaan keuangan desa di Nagari Kamang Hilia dapat menjadi lebih baik.

Adapun keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor berikut ini:

- a. Besarnya keinginan aparat pemerintahan Nagari Kamang Hilia untuk mengetahui dan memahami tentang kegiatan pengelolaan keuangan desa yang meliputi dasar hukumnya, siklus pengelolaan serta kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan siklus pengelolaan keuangan desa.
- b. Adanya dukungan dari aparat desa dan tokoh masyarakat dan tokoh agama, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap kemajuan dan kemandirian desa.

- c. Adanya bantuan tempat kegiatan yang disediakan oleh Wali Nagari, yaitu Aula Pertemuan Kantor Wali Nagari, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan yaitu terkumpulnya aparat pemerintahan desa.
- d. Adanya Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Agam dalam hal nampak dengan hadirnya dan diutusnya narasumber yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan nagari.
- e. Adanya dukungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang yang telah menyetujui pelaksanaan kegiatan ini sebagai salah satu kegiatan yang didanai dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Negeri Padang.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik Peningkatan Kapasitas Pemahaman Aparatur Nagari Kamang Hilia Kabupaten Agam tentang Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Dana Desa berjalan dengan lancar. Peserta sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan pengabdian tersebut dan pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan keuangan nagari sebelum diadakan kegiatan dengan sesudah diadakan kegiatan juga mengalami peningkatan., sehingga memberi manfaat kepada peserta pelatihan dan pemerintah Nagari Kamang Hilia. Kegiatan ini memberikan dampak yang sangat baik juga kepada pemerintah kabupaten Agam khususnya untuk kecamatan Kamang Magek, dikarenakan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran peserta mereka mengenai pengelolaan keuangan nagari maka akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang (LPPM UNP) atas dukungan dana dan motivasi yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. (2022). Kecamatan Kamang Magek Dalam Angka. BPS Agam
- Firmansyah et.al.(2020). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Sidosari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana* Volume 1 No. 2 (September 2020) pp. 59 – 66
- Fikri, K. (2019). Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Pejangki Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. *Values : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 7–14.
- Juardi, M. S., Muchlis, M., & Putri, R. A. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*.
- Kariadil Hafera. (2021). Profil Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. <https://halonusa.com/profil-nagari-kamang-hilia-kecamatan-kamang-magek-kabupaten-agam-sumatera-barat/>. Di Unduh tanggal 1 April 2023
- Lamuda et.al. (2022). Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS*. Volume 02 (1), Maret 2022 Halaman 41-47
- Martini et.al. (2019). Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Volume 25 No. 2, April - Juni 2019 Halaman 69-74
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2007). *Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari*
- Pratiwi, D. N., & Muliarsi, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 158–162. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7506>
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa*

- 
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 Tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 43 dan 60 tahun 2015. tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Sulina, G. A., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap Kinerja Pemerintah Desa ( Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *eJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*
- Suyatna, R. (2019). Kegiatan Pendampingan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 6(2), 21–25.
- Yusup, M. Abdullah, J. Hasan, W. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *JRAK : Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 10(2), 189–208. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v14i1.22>
-